



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAVETY CENTER* 119 MAKANCA
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
- b. bahwa korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian Gawat Darurat di Kabupaten Morowali terus meningkat yang merupakan dampak dari kurang optimalnya penanganan sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien Gawat Darurat secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk *Public Safety Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* Makanca Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966)

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAKANCA* KABUPATEN MOROWALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center 119* Morowali yang selanjutnya disebut *PSC 119 Makanca* adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan akibat atau dampak Kesehatan dari bencana seperti banjir, gempa, kecelakaan lalu lintas, orang tenggelam, dan kebakaran, serta dalam hal penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Morowali untuk mendapatkan respon cepat.
2. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

3. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja.
4. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan Medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
5. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera
8. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang kesehatan.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk *Public Safety Center* 119 Kabupaten Morowali dengan nama *PSC 119 Makanca*.
- (2) *PSC 119 Makanca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti Menjaga Keselamatan Masyarakat Melalui Layanan Cepat dengan *Call Center* 119.

Pasal 3

Sekretariat *PSC 119 Makanca* ditempatkan di :

- a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. *PSC* dapat memiliki jejaring di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta

Pasal 4

Penyelenggaraan PSC 119 *Makanca* Kabupaten Morowali terdiri atas:

- a. sistem penanganan gawat darurat terpadu sehari-hari; dan
- b. sistem penanganan gawat darurat terpadu kebencanaan.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

PSC 119 *Makanca* mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase yaitu pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat;
- b. pemandu pertolongan pertama;
- c. pengevakuasian Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengkoordinasian dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC 119 *Makanca* mempunyai tugas :

- a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur atau ruangan di Rumah Sakit.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pelaksana PSC 119 *Makanca* Kabupaten Morowali merupakan gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari *Call Center* PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (4) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Polres;
 - b. Kodim;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Pemadam Kebakaran;
- f. Palang Merah Indonesia; dan
- g. Unit kerja/organisasi terkait lainnya.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Sarana dan prasarana PSC 119 *Makanca* Kabupaten Morowali terdiri dari :

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi / ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat PSC 19 dan jejaring PSC 119.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan PSC 119 *Makanca* Kabupaten Morowali dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan PSC 119 *Makanca*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem pelayanan *Call Center* 119 ini kepada masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI MOROWALI
ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005